



Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional

Muhammad Abid Akbar Velayati, Danang Wahyu Muhammad

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
m.abid.law20@mail. umy.ac.id*

Abstract: *Multinational companies are very common in this era of globalization. Many changes have occurred in the world, especially in the economic field. However, with the ease with which this multinational company is present in a country, it not only has a positive impact but also has a negative impact. Such as tax avoidance actions carried out by multinational companies. Clear legal arrangements are certainly needed so that tax avoidance behavior can be prevented. This research collects data and information from various sources, including literature studies and applicable laws and regulations regarding tax law arrangements for multinational companies. The results of this study can be used to help understand how legal arrangements can be applied to tax avoidance companies. This is crucial to provide legal certainty for multinational companies located or carrying out their activities in Indonesia.*

Key Words: Law; Tax Avoidance; Multinational Companies.

Abstrak: Perusahaan multinasional sudah sangat lazim ditemui di era globalisasi ini. Banyak perubahan yang terjadi di dunia, terutama di bidang ekonomi. Namun, dengan mudahnya perusahaan multinasional ini hadir di suatu negara, tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Seperti tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pengaturan hukum yang jelas tentunya diperlukan agar perilaku penghindaran pajak dapat dicegah. Penelitian ini menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengaturan hukum perpajakan bagi perusahaan multinasional. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana pengaturan hukum dapat diterapkan bagi perusahaan penghindaran pajak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan multinasional yang berlokasi atau menjalankan kegiatannya di Indonesia.

Kata kunci: Hukum; Penghindaran Pajak; Perusahaan Multinasional.

Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi memudahkan berbagai macam sektor kehidupan, contohnya dalam bisnis, investasi, dan ekonomi global saat ini berkembang dengan sangat cepat tanpa mengenal batas negara. Dengan berkembangnya teknologi perusahaan-perusahaan semakin banyak yang meningkatkan cakupannya menjadi lebih luas sampai ke tahapan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional membangun anak perusahaan, cabang, dan perwakilan bisnis di berbagai negara untuk memperkuat basis globalnya. Tujuan dari pembentukan anak perusahaan ini adalah untuk memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan pangsa pasar (market share) produk mereka yang diimpor dan dieksport ke berbagai negara.

Perusahaan dapat ada atau hadir di berbagai negara tanpa perlu ada secara langsung di negara yang dijadikan tempat perusahaan tersebut memanfaatkan ekonominya. Dikarenakan alasan itu juga tidak sedikit perusahaan yang berskala multinasional yang masih melakukan penghindaran pajak di negara tempat mereka melangsungkan kegiatannya. (Chrysilla & Sandra, 2023). Tentunya hal seperti itu merugikan negara yang ditempati oleh perusahaan-perusahaan tersebut, karena adanya kegiatan ekonomi di negaranya, akan tetapi negara tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari adanya transaksi tersebut. Hal seperti itu di berbagai negara dan tidak terkecuali di Indonesia yang merupakan negara yang menjadi tempat dari banyak perusahaan multinasional berada.

Negara Indonesia sendiri dengan jelas mengatur mengenai pajak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pada dasarnya negara mengatur mengenai pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan terhadap subyek hukum. (Amalia, 2019). Pajak dipungut oleh negara baik itu melalui pemerintah pusat ataupun dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena pajak menyumbang bagian yang paling besar dari penerimaan negara, pajak memainkan peran penting dalam pemasukan keperluan negara. Dalam undang-undang pajak di Indonesia diatur bahwa untuk dapat tercapainya penerimaan pajak kepada negara sesuai dengan semestinya, Menjadikan pajak merupakan hal yang krusial bagi negara. Berdasarkan alasan itu, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan nasional yang sangat penting

untuk membiayai anggaran belanja negara dan pembangunan negara. (Andriani & Putri, 2022). Negara dengan pendapatan pajak yang tinggi memiliki kemampuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, memberikan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Perusahaan merupakan salah satu subyek hukum dan tentunya dapat dipungut pajaknya terutama perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang tentunya sangat lekat dengan transaksi keuangan. Namun, dikarenakan tidak sedikitnya perusahaan yang ada di Indonesia serta melakukan penghindaran ataupun penggelapan pajak, membuat pemasukan pajak yang seharusnya masuk kedalam kas negara menjadi pergi kedalam internal perusahaan itu sendiri karena pajaknya tidak dibayarkan. Banyak Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang menjalankan bisnis mereka di Indonesia tidak mematuhi peraturan perundangan Indonesia menunjukkan bahwa ada penghindaran pajak di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut terus mengalami kerugian, tetapi mereka tetap beroperasi dan bahkan berkembang. Perusahaan-perusahaan tersebut terus mengalami kerugian, tetapi mereka tetap beroperasi dan bahkan berkembang. (Falbo & Firmansyah, 2021). Perbuatan seperti itu tentu sangat merugikan dan apabila berlangsung secara terus-menerus akan membuat negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak adanya pemasukan.

Hal inilah yang tentunya perlu diatur oleh pemerintah Indonesia terutama seiring berjalannya waktu peraturan-peraturan mengenai perusahaan multinasional itu terus didiskusikan oleh publik Internasional. Karenanya pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan alasan tersebut agar dapat membuat undang-undang atau peraturan yang dapat diterapkan pada perusahaan multinasional.

Metode

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan atau "*law in books*" atau meneliti hukum dari perspektif internal yang objek penelitiannya yaitu norma hukum. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitiannya berfokus pada peraturan-peraturan tertulis yang memiliki kaitan yang erat dengan

keputusakaan yang membutuhkan data-data sekunder sebagai sumber utamanya. Dalam penelitian normatif data-data atau bahan yang dikaji yang telah didapatkan disebut dengan istilah bahan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen lain. Dari sifatnya, penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan buku, laptop, dan media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, data kemudian dianalisa untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang diambil dalam penelitiannya dan memberikan gambaran umum tentang apa saja yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Perusahaan multinasional, juga disebut sebagai perusahaan multinasional (MNE), juga disebut sebagai transnational enterprise (TNE), perusahaan transnasional (TNC), perusahaan internasional, atau perusahaan tanpa negara. (Anggi Rahmadaniar, 2018). Perusahaan multinasional yaitu sebuah perusahaan yang berlokasi di suatu negara tetapi menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum atau aturan dan kebiasaan yang berlaku di negara lain. Perusahaan multinasional telah menjadi perusahaan penting yang membantu negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan dari globalisasi, dengan membantu meningkatkan standar kehidupan banyak negara di seluruh dunia. Perusahaan multinasional juga membantu mengalihkan teknologi dari negara-negara industri maju ke negara-negara berkembang dan berfungsi sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Setiap tahun, perusahaan multinasional menyalurkan US\$200 miliar kekayaannya dalam penanaman modal asing ke negara-negara berkembang, yang memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan satu sama lain dan memperkecil jarak antara negara maju dan negara berkembang. Selama beberapa dekade terakhir, perusahaan multinasional telah berperan sebagai faktor penting dalam berbagai sektor yang ada serta memiliki dampak yang mempengaruhi ekonomi dunia. (An Chandrawulan, 2022).

Akan tetapi, dalam kenyataannya Perusahaan multinasional ini tidak hanya memiliki sumber daya yang luar biasa banyak, tapi juga sangat berkuasa secara politik. Jika suatu negara mengenakan pajak atau menetapkan peraturan yang merugikan perusahaan multinasional, mereka akan mengancam dan memindahkan bisnis mereka ke negara lain. Dengan pajak yang rendah, perizinan penanaman modal yang mudah, dan tenaga kerja yang melimpah, banyak negara berkembang lain akan menyambut perusahaan multinasional. (Nugraha & Kristanto, 2019). Alasan itulah yang seringkali membuat perusahaan multinasional melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal seperti itulah yang dapat menimbulkan masalah untuk negara tempat perusahaan-perusahaan itu berada.

Pemajakan terhadap perusahaan multinasional sangat krusial untuk pertumbuhan negara terutama dalam hal pembangunan, atas dasar itu tentunya pemerintah Indonesia mengatur agar perusahaan multinasional tidak bisa seenaknya melakukan penghindaran pajak. Pada prinsipnya pemberlakuan pajak bagi perusahaan multinasional mengadaptasi OECD, yaitu *Neutrality*, Pajak harus seimbang dan netral terhadap semua aktivitas bisnis. Dalam hal perpajakan, tidak ada perbedaan antara transaksi yang dilakukan dalam ekonomi digital dan transaksi yang dilakukan dalam model bisnis konvensional yang serupa dengan proses bisnisnya. *Efficiency*, Manfaat adopsi kebijakan pajak, termasuk biaya transisi dan implementasi, harus lebih besar daripada biayanya. Evaluasi efisiensi pilihan kebijakan harus mempertimbangkan apakah kebijakan saat ini masih relevan atau tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. *Certainty and simplicity*, Peraturan pajak yang mudah dipahami akan membantu wajib pajak mengantisipasi konsekuensi pajak dari transaksi dan membantu otoritas pajak mengevaluasi kepatuhan. Sistem pajak yang sederhana juga cenderung membuat biaya kepatuhan lebih rendah dan menghasilkan sistem perpajakan yang lebih efisien. *Effectiveness and fairness*, Pajak harus dikenakan pada jumlah dan waktu yang tepat. Mereka juga harus mempertimbangkan pihak yang mungkin mengalami beban terbesar dan proporsinya. *Flexibility and sustainability*, Kebijakan pajak harus cukup fleksibel dan dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis dan teknologi masa depan, serta mengatasi tantangan pajak yang perlu mengalami perkembangan secara terus menerus

mengikuti kemajuan teknologi. *Proportionality*, Pilihan kebijakan harus memperhatikan dampak yang mungkin akan muncul nanti. Pilihan kebijakan sebaiknya disesuaikan dengan ruang lingkup tantangan khusus yang akan dihadapi. (Ujang Badru Jaman & Endah Pertiwi, 2023)

Kemudian dari hasil pembicaraan secara Internasional dari Forum G20 telah menyepakati sistem perpajakan internasional yang merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan global. Dalam kesepakatannya, telah ditetapkan *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy*. Dalam kesepakatan sistem perpajakan internasional ini, salah satunya antara lain mencakup upaya untuk memajaki perusahaan multinasional, termasuk ke dalamnya adalah raksasa-raksasa teknologi. (Pajakku, 2021). Faktor Pendukung Pengenaan Pajak Terhadap Perusahaan Multinasional. Bentuk Usaha Tetap, Bentuk usaha tetap adalah salah satu alat penegakan pajak yaitu dilihat berdasarkan subjek pajak, Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai pengertian dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan di Pasal 2 ayat 1 yaitu, Yang menjadi subjek pajak adalah, Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap. Serta di Pasal 2 ayat 1 (a) yang berbunyi; "Bentuk Usaha Tetap adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pemerintah Indonesia mulai memfokuskan untuk perusahaan-perusahaan multinasional terutama di sektor pemajakan dengan membuat aturan-aturan mengenai hal tersebut. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pasal 48, Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan perjanjian perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra baik secara bilateral maupun multilateral untuk:

- a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;
- c. pertukaran informasi perpajakan;
- d. bantuan penagihan pajak; dan
- e. kerja sama perpajakan lainnya.

Secara spesifik juga pemerintah Indonesia mengatur untuk perusahaan multinasional agar tidak menghindari pajak dalam Pasal 54 dalam peraturan yang sama yaitu “dalam mengatasi tantangan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya, grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam perjanjian atau kesepakatan, dapat dikenai pajak minimum global di Indonesia berdasarkan perjanjian atau kesepakatan”. Jadi, pemerintah Indonesia memilih menggunakan pajak minimum global di Indonesia jika memang dikhawatirkan adanya permasalahan pemajakan untuk para perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Selain peraturan itu pemerintah juga mulai banyak membuat aturan-aturan pemajakan untuk transaksi yang bersifat digital, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang di dalamnya juga mengatur mengenai PPN terhadap barang kena pajak tidak berwujud (digital). Peraturan itu dibuat agar perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya bersifat maya atau tidak ada fisiknya tetap dapat dikenakan pajak. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara terutama dalam sektor pajak yang dapat digunakan untuk anggaran belanja negara dan kepentigan pembangunan secara umum bagi masyarakat.

Kesimpulan

Perusahaan multinasional memegang peran penting dalam peningkatan ekonomi sebuah negara terutama dalam hal pendapatan dari pajak. Namun tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dapat menggagalkan hal itu apabila pemerintah tidak secara sigap menangani hal tersebut. Untungnya pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan senantiasa membuat undang-undang maupun peraturan mengenai pajak terhadap perusahaan multinasional. Pemerintah Indonesia membuat aturan yang digunakan untuk mengantisipasi agar tidak dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pengaturan pemajakan juga dibuat secara berkala dan terus menerus mengikuti perkembangan bisnis dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dari yang awalnya aturan pemajakan dilakukan untuk yang konvensional dan fisik saja hingga akhirnya berkembang sampai ke pengaturan untuk digital demi tercegahnya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Semua hal itu tentunya perlu adanya sinkronisasi

dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan menteri sehingga memperkuat isi dari satu dengan yang lain.

Daftar Rujukan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU Nomor 28 Tahun 2007.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun 2008.
- Presiden Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, PP Nomor 55 Tahun 2022.
- Menteri Keuangan Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMK Nomor Nomor 48/PMK.03/2020.
- Ujang, B. J. & Endah, P. (2023). *Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital*. Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan, 5 (1), 32-42.
- Jessica, C. & Amelia, S. (2023). *Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan Multinasional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharmo Andalas, 25 (2), 625-641.
- Teza, D. F. & Amrie, F. (2021). *Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba*. Jurnal Bisnis Net, 4 (1), 94-110.
- Royanul, N. & Ari, B. K. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9 (2), 160-171.
- Erna, A. (2021). *Kedudukan Perusahaan Transnasional Sebagai Subyek Hukum Internasional*. Nation Jurnal of Law, 5 (2), 636-653.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93-103.
- Irma, A. & Nelly, P. P. (2022). *Pengaruh Perusahaan Keluarga, Perusahaan Multinasional Dan Komisaris Independen Terhadap*

- Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol.* Ensiklopedia of Journal, 4 (4), 74-81.
- An, A. C. (2022). *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumni.
- Anggi, R. (2018). *Implementasi Perusahaan Multinasional Dalam Menunaikan Kewajiban Pajak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
- Pajakku, (2021). *Peluang RI Memajaki 100 Perusahaan Multinasional Usai Sistem Pajak Internasional Disepakati*. Diakses pada tanggal 28 November 2023,
<https://www.pajakku.com/read/60f13d2a58d6727b1651ad72/Peluang-RI-Memajaki-100-Perusahaan-Multinasional-Usai-Sistem-Pajak-Internasional-Disepakati>.